

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Wakaf Uang sebagai Dana Pembangunan untuk Kepentingan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengumpulan wakaf uang di Zakat Center Cirebon dimulai pada tahun 2013 oleh Badan Eksekutif yang saat ini belum terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI dan belum termasuk dalam LKS-PWU. Mekanisme wakaf uang di Zakat Center Cirebon dimulai dengan sosialisasi dan silaturahmi kepada masyarakat. Wakif dapat berwakaf uang mulai dari Rp. 10.000 dengan pilihan layanan yaitu layanan langsung, jemput, dan transfer. Wakif akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang jika berwakaf uang lebih dari Rp. 100.000.000. Pengelolaan wakaf uang di Zakat Center Cirebon dikelola langsung oleh nazhir melalui program pendayagunaan dana wakaf uang yaitu pembangunan Masjid Arum Sari dan pembayaran rutin menyewa rumah donatur untuk pondok pesantren Griya Tahfidz Quran di Desa Klayan untuk kepentingan sosial. Dari pendayagunaan dana wakaf uang tersebut maka penerima manfaat wakaf uang di Zakat Center Cirebon adalah masyarakat dan para santri yang kurang mampu.
2. Implementasi wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial pada Zakat Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan hadis tentang wakaf dan pendapat Imam al-Zuhri. Disebutkan bahwa, dalam HR. Bukhari yang artinya, "...Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya...". Kemudian, menurut pandangan Imam al-Zurhi bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan syarat menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan keuntungannya diperuntukkan untuk *mauquf 'alaih*. Akan tetapi di Zakat Center Cirebon wakaf uang dialokasikan pada pembangunan Masjid Arum Sari dan pembayaran rutin menyewa rumah donatur untuk Pondok

Pesantren Griya Tahfidz Quran di Desa Klayan. Apabila melihat ketentuan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia implementasi wakaf uang di Zakat Center Cirebon juga belum sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan pada pelaksanaan pengelolaan wakaf uang, antara lain:

1. Zakat Center Cirebon merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak, *Shadaqah* dan Wakaf atau Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS yang menghimpun dan mengelola wakaf uang, sebaiknya mendaftarkan nazhir wakaf uang di BWI. Sehingga pelaksanaan wakaf uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wakaf di Indonesia.
2. Pendayagunaan dana wakaf uang di Zakat Center Cirebon diharapkan dapat dialokasikan melalui investasi oleh nazhir dalam bentuk sektor usaha yang halal dan produktif seperti pada produk-produk LKS yang kemudian didapat keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.